



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 535 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/656 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Drs. Agus Santosa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 telah mengajukan pensiun atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor : 800/115/2020 Saudara Widodo, SH, MH NIP.19650523 199203 1 008 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan telah diangkat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/1922/2020 Tanggal 30 Juli 2020 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;

7

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

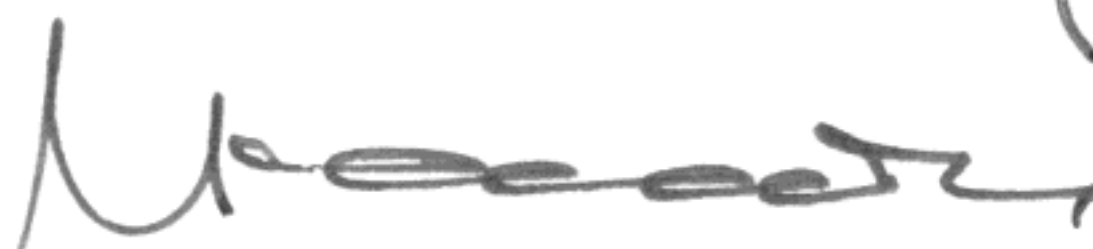
7

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/656 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/535 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 Agustus 2020

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020 ✓

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	WIDODO, SH, MH 19650523 199203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Pengeluaran	NURUL QOMARIYAH, A Md 19830723 200903 2 010 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>	
3	Kuasa Pengguna Anggaran	SUKITO, S.Sos, M.Si 19620819 198503 1 012 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,- pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum)

1	2	3	4
4	Kuasa Pengguna Anggaran	EKO ADJI ARIANTO, SH.MM 19610926 198503 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,- pada : 1.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Administrasi Pembangunan) 2.Asisten Administrasi Umum (Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TRI RETNO MARINI, S.Sos 19810311 201101 2 005 Penata (III/c)	Bagian Pemerintahan
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGUS PAMUNGKAS, SE 19870404 201101 1 009 Penata Muda (III/a)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, SH 19910803 201902 2 004 Penata Muda (III/a)	Bagian Hukum
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DYAH ANI NURWIJANTI, SE 19860708 201001 2 040 Penata Muda (III/a)	Bagian Pengadaan Barang Jasa
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ROHMAT JOKO UTOMO 19650416 199303 1 005 Penata (III/c)	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUWANDI 19791204 201001 1 001 Pengatur (II/c)	Bagian Administrasi Pembangunan
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PADARIAH, S.Sos 19730508 199503 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Bagian Umum
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	JOKO SUPRAPTO, A.Md 19830221 201001 1 011 Penata Muda (III/a)	Bagian Organisasi

1	2	3	4
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RENI KURNIAWATI, S.Pd 19760630 200701 2 018 Penata Tingkat I (III/d)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI SUKOHARJO,

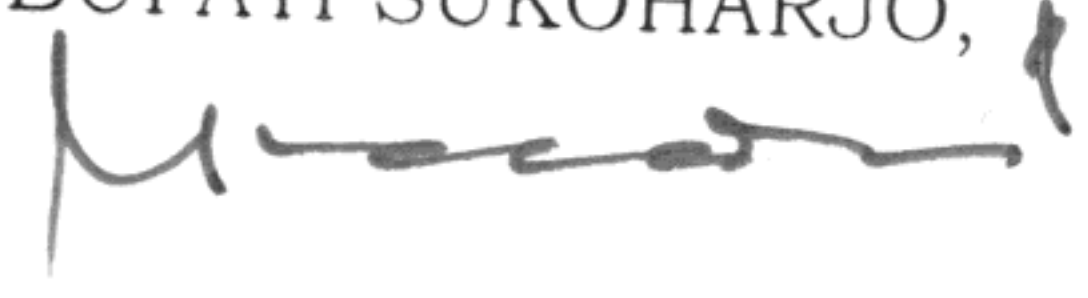


WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 / 535 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 Agustus 2020

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
 PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	WIDODO, SH, MH 19650523 199203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA